

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA BANK
TERHADAP HILANGNYA AGUNAN NASABAH
DALAM PERJANJIAN KREDIT
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 16/PDT.G.S./2021/PN.PLG)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan / Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Muhammad Khadafi Ridwan

02011381924389

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2023

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD KHADAFI RIDWAN
NIM : 02011381924389
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA

JUDUL :
**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA BANK TERHADAP
HILANGNYA AGUNAN NASABAH DALAM PERJANJIAN KREDIT
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 16/PDT.G.S./2021/PN.PLG)**


*Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal
12 Mei 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*


Palembang, 19 Mei 2023

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Prof. Dr. Jeni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001


Yunial Lailiy Mutiari, S.H., M.Hum
NIP. 195806081985112001

Mengetahui,

Dean Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,




Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Khadafi Ridwan
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924389
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 10 September 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang penulis buat bebas dari kecurangan dalam bentuk apapun dan tidak memuat bahan yang bersifat plagiarisme. Skripsi ini juga sebagai bentuk kerja keras saya guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tercinta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dan konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 19 Mei 2023



Muhammad Khadafi Ridwan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan”

“Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah Ayat 5-6)

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- 1. Allah SWT., tiada tuhan selain-nya**
- 2. Kepada Orang tua saya, dan keluarga besar saya**
- 3. Almamater tercinta, Universitas Sriwijaya**
- 4. Noverlin Syah**
- 5. Teman-teman, kakak-kakak dan adik-adik di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga di luar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat Rahmat, Hidayah dan inayah-nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Analisis Pertanggungjawaban Perdata Bank Terhadap Hilangnya Agunan Nasabah Dalam Perjanjian Kredit (Analisis Putusan Nomor 16/Pdt.G.S./2021/PN.Plg)**"

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapat gelar Sarjana Hukum pada program kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, penulis juga amat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat beberapa kekurangan dikarenakan keterbatasan waktu dan kemampuan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya, baik untuk dalam hal mempelajari pertanggungjawaban bank dalam hal agunan nasabah yang hilang serta dalam hal praktik.

Palembang, 19 Mei 2023

Penulis,



Muhammad Khadafi Ridwan

NIM. 02011381924389

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam hal penyusunan skripsi ini penulis tidak sedikit menjumpai hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan bimbingan dan dorongan dari semua pihak yang selalu hadir dan membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis yaitu kepada :

1. Allah SWT, yang senantiasa memberikan nikmat, hidayah serta karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Ibu Yunial Laily Mutiari, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
9. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan dan membimbing penulis ke arah yang lebih baik selama penulis menjadi mahasiswa
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang penulis tak dapat sebutkan satu per satu tanpa mengurangi rasa hormat, yang senantiasa memberikan ilmu kepada para mahasiswa, dan Seluruh staff dan pegawai

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu dengan sabar melayani mahasiswa

11. Kedua orang tua penulis, Bapak Ridwan Yahya dan Ibu Nurul Mastura, yang sangat penulis sayangi dan cintai, yang selalu memberi motivasi, doa dan dukungan
12. Kakak kandung dan kakak ipar penulis, Ayu Zahrah dan Tri Wibowo
13. Keponakan penulis yang sangat penulis sayangi, Kaluna Jennaira Rumi
14. Noverlin Syah, S.P., yang merupakan sahabat, teman, *partner*, kekasih penulis yang juga senantiasa memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
15. Anggota grup “*chairmate*”, yang terdiri dari Bripda Ramadhan Sandy Nugroho, S.H. ; Jihan Febrianti, S.Sos. ; Shelvira Mustika Shadikin, S.E., yang juga senantiasa memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
F. Kerangka Teori	11
1) Teori Putusan Hakim.....	12
2) Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	14
3) Teori Perlindungan Hukum	16
G. Metode Penelitian.....	18
1) Jenis Penelitian	18
2) Pendekatan Penelitian.....	19
3) Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	22
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II	27
TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Perbankan	27
1) Pengertian Hukum Perbankan	27
2) Asas Perbankan di Indonesia.....	30

3) Tujuan Hukum Perbankan , serta Fungsi dan Tujuan Perbankan di Indonesia.....	33
4) Jenis Kegiatan Usaha Bank	36
B. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian.....	40
1) Pengertian Perikatan.....	40
2) Sumber Perikatan.....	41
3) Macam-Macam Perikatan.....	42
4) Jenis-Jenis Perjanjian	45
5) Asas-Asas Perjanjian	47
6) Syarat Sah Perjanjian.....	49
7) Unsur-Unsur Perjanjian	50
8) Berakhirnya Perjanjian	52
9) Perjanjian Kredit.....	53
C. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Jaminan	54
1) Pengertian Hukum Jaminan.....	54
2) Fungsi Kebendaan Jaminan	55
3) Bentuk Perjanjian Jaminan	56
4) Macam-Macam Jaminan	57
D. Tinjauan Umum Mengenai Perbuatan Melanggar Hukum	65
1) Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum.....	65
2) Unsur-Unsur Perbuatan Melanggar Hukum	66
3) Akibat Hukum Perbuatan Melanggar Hukum.....	67
E. Tinjauan Umum Mengenai Gugatan Perdata.....	68
1) Pengertian Gugatan Perdata	68
2) Isi Surat Gugatan	69
F. Tinjauan Umum Mengenai Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.....	72
1) Pengertian Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil	72
2) Fungsi Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil	72
BAB III.....	74
PEMBAHASAN	74
A. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 16/Pdt.G.S./2021/PN.Plg	74

1) Identitas Para Pihak	74
2) Kasus Posisi.....	75
3) Gugatan Penggugat.....	77
4) Amar Putusan	78
5) Pertimbangan Hukum Majelis Hakim	79
6) Analisis Putusan Nomor 16/Pdt.G.S./2021/PN.Plg.....	92
B. Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hilangnya Agunan Nasabah Dalam Perjnajian Kredit (Dalam Perkara Putusan Nomor 16/Pdt.G.S./2021/PN.Plg).....	108
BAB IV	123
PENUTUP.....	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA	126
LAMPIRAN.....	134


ABSTRAK

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus hilangnya agunan nasabah dalam perjanjian kredit, kasus ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian bank. Penelitian ini membahas mengenai Apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 16/Pdt.G.S./2021/PN.Plg? dan Bagaimana pertanggungjawaban perdata bank terhadap hilangnya agunan nasabah dalam perjanjian kredit?. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Hasil penelitian ini adalah putusan hakim sebelum keberatan yang menyatakan gugatan *NO* karena penggugat lebih dulu melapor ke polisi terhadap kasus yang sama padahal tidak beralasan hukum sebab perkara pidana tidak dapat menunda perkara perdata sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956. Putusan hakim keberatan yang memenangkan penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Bank harus bertanggungjawab berupa pemberian ganti kerugian dikarenakan adanya kerugian yang disebabkan oleh hilangnya agunan milik nasabah dalam perjanjian kredit. Kesimpulan dari penelitian ini adalah laporan polisi tidak bisa menunda perkara perdata sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 dan putusan majelis hakim yang menanggapi keberatan terhadap Putusan Nomor 16/Pdt.G.S./2021/PN.Plg membatalkan putusan hakim tingkat pertama telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bank wajib bertanggung jawab berupa penggantian kerugian yang timbul atas kesalahan yang dilakukan.

Kata Kunci: *Prinsip kehati-hatian bank, perjanjian kredit, hilangnya agunan, tanggung jawab, ganti kerugian*


Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

NIP. 196606171990011001


Pembimbing Pembantu,



Yuniailaili Mutiari, S.H., M.Hum.

NIP. 195806081985112001

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya hukum positif merupakan jelmaan dari rasa keadilan dan kepatutan yang hidup, berkembang, dan berada di dalam suatu masyarakat yang kemudian rasa keadilan dan kepatutan tersebut dituangkan ke dalam suatu bentuk norma hukum melalui serangkaian proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal tersebutlah pada akhirnya memiliki suatu konsekuensi logis bahwa apapun yang terjadi hukum itu harus selalu menjadi jelmaan keinginan rasa keadilan masyarakat, menjadi suatu solusi atas suatu permasalahan yang terjadi didalam realitas masyarakat, dan juga terus mengikuti segala perkembangan yang ada dan pasti akan terjadi didalam kehidupan masyarakat.¹

Salah satu perkembangan yang saat ini telah terjadi dikehidupan masyarakat ialah perkembangan dibidang perekonomian yang mana kebutuhan masyarakat pada saat ini sangatlah kompleks, masyarakat sudah dapat menghasilkan penghasilan dengan lebih besar melalui berbagai usaha yang mereka buat, imbas dari penghasilan yang besar melalui segala macam usaha yang mereka buat ialah tentu modal yang diperlukan akan semakin besar pula jumlahnya dan tentu amat diperlukan suatu perangkat hukum untuk mengatur peredaran uang di masyarakatmembentuk suatu lembaga yang

¹ Serlika Aprita & Rio Adhitya, 2020, Filsafat Hukum, Depok: Rajawali Pers, Hlm. 3

yang dapat menjadi lembaga penghubung antara pemilik modal dan orang yang membutuhkan modal.²

Tentunya untuk menjawab hal tersebut dibuatlah suatu sistem keuangan yang terdiri dari lembaga-lembaga keuangan yang salah satunya adalah perbankan demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada dimasyarakat yang tugas utamanya adalah menghimpun dana masyarakat, dan menyalurkan dana kepada masyarakat/lembaga perantara keuangan (*financial intermediation*).³ Bank sendiri disaat ini sudah menjadi suatu lembaga yang memiliki peranan besar dalam praktik perekonomian di seluruh dunia dikarenakan tugas utamanya yang amat memiliki dampak besar sebagaimana tersebut diatas ditambah dengan pemberian jasa lainnya diluar tugas utama serta produk bank lainnya, oleh karena itulah dimasa ini dan dimasa yang akan datang kegiatan manusia yang berkenaan dengan kegiatan keuangan tidak akan dapat dipisahkan oleh perbankan, baik itu perorangan maupun perusahaan atau lembaga.⁴

Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai sistem keuangan bermula dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamatkan di dalam Pasal 23D bahwa “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan Undang-

² Abubakar dan Handayani, 2017, “Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip kehati-hatian bank dalam aktivitas perbankan Indonesia”, *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 68-91, Hlm. 70

³ Chatamarrasjid Ais, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm. 3

⁴ Nurul Ichsan Hasan, 2014, *Pengantar Perbankan*, Jakarta: Referensi, Hlm. 2

Undang”⁵, hal ini kemudian ditindak lanjuti dengan Bank Indonesia yang menjadi Bank Sentral yang berwenang untuk mengatur kebijakan moneter di Indonesia yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang mencabut Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral. Undang-Undang Bank Indonesia sendiri telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan, yang pertama yaitu diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, yang kedua diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, dan yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020.

Seiring dengan perkembangan zaman kini Bank Indonesia yang menjadi Bank Sentral dalam praktiknya tidak lagi sendiri, saat ini telah ada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berperan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan disektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di pasar modal, dan kegiatan usaha disektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya⁶, dan terkhusus untuk dibidang perbankan Otoritas Jasa Keuangan sendiri berperan untuk melaksanakan;⁷ a). pengaturan dan pengawasan terkait kelembagaan Bank yang meliputi perizinan pendirian bank, dan terkait dengan kegiatan usaha bank (sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, aktivitas dibidang jasa) serta ; b). pengaturan dan pengawasan terkait kesehatan

⁵ Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945

⁶ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁷ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

bank (likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, plafon pemberian kredit, rasio pinjaman simpanan dan cadangan bank, laporan bank terkait kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit, standar akuntansi bank) ; c). pengaturan dan pengawasan terkait dengan aspek kehati-hatian bank (manajemen resiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan) ; d). pemeriksaan bank. Kemudian pengaturan tersendiri mengenai Undang-Undang Perbankan diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Telah Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Pengaturan didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan mengatur mengenai produk-produk serta kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh sebuah bank yang salah satunya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah pemberian kredit kepada nasabah.⁸ Pengertian Kredit itu sendiri adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.⁹ Singkatnya, kredit itu menurut penulis merupakan suatu suatu produk yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya berupa pemberian pinjaman uang dengan jumlah tertentu dan memiliki jangka

⁸ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Telah Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

⁹ Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Telah Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

waktu pengembalian tertentu yang telah disepakati melalui suatu hubungan hukum perjanjian kredit yang dapat disamakan dengan perjanjian pinjam-meminjam melalui prosedur-prosedur serta dengan beberapa syarat tertentu, dan umumnya perjanjian kredit ini juga dilekati dengan unsur agunan atau jaminan yang digunakan untuk memberi kepastian kepada pihak bank bahwa Debitur akan melunasi kewajibannya sesuai dengan nominal serta jangka waktu yang telah disepakati.

Dewasa ini pemberian kredit sangatlah berkembang pesat serta memiliki peranan yang sangat besar dalam perekonomian masyarakat, seperti pemberian pinjaman uang, pemberian kredit perumahan rakyat, kredit kendaraan, dan lain sebagainya, tentu dengan adanya produk ini masyarakat amat terbantu karenanya. Pemberian kredit guna memenuhi kebutuhan masyarakat ini tentu juga memiliki resiko bagi bank itu sendiri, yakni resiko terhadap debitur gagal memenuhi prestasinya dengan fakta bahwa kondisi perekonomian khususnya di Indonesia tidak stabil, apalagi dengan melihat adanya pandemi *Covid-19* yang juga berimbas kepada perekonomian masyarakat, oleh sebab itulah diperlukan adanya agunan/jaminan dalam kredit.¹⁰ Agunan ini yang kemudian juga berperan penting dalam manajemen resiko bank agar kesehatan bank tetap terjaga

Dengan peranan yang sangat besar ini dalam praktiknya ternyata dalam pelaksanaan perjanjian kredit kerap kali terjadi masalah, salah satunya

¹⁰ Hakim dan Oktaria, 2018, "Prinsip kehati-hatian pada lembaga perbankan dalam pemberian kredit", *Keadilan Progresif*, 9(2), Hlm. 165

yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah hilangnya agunan nasabah dalam perjanjian kredit. Agunan sendiri merupakan suatu jaminan utang yang diberikan oleh nasabah kepada bank sebagai kepastian bahwa nasabah atau debitur akan melaksanakan kewajibannya membayar utang atau kredit sebagaimana kesepakatan yang telah diatur dengan bank. Artinya agunan tersebut ketika seorang nasabah ingin mengajukan kredit, pihak bank akan memeriksa agunan apakah layak dijadikan agunan atau tidak, dan agunan tersebut akan berada dibawah kekuasaan bank sampai debitur mampu melunasi kewajibannya. Tentu akan menjadi sangat fatal bagi pihak bank apabila pada praktiknya agunan yang diberikan nasabah kepada mereka justru hilang diakibatkan kesalahan pihak bank tersebut. Agunan menurut Hasanudin Rahman sebagaimana dikutip dalam Jurnal Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan, merupakan tanggungan yang diberikan oleh debitur atau pihak ketiga kepada kreditur sebagai suatu kepastian dalam hal debitur akan memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.¹¹

Hal ini menjadi sesuatu yang penting untuk dibahas dan dikaji mengingat dalam beberapa tahun terakhir banyak terjadi kasus hilangnya agunan nasabah diakibatkan kesalahan pihak bank itu sendiri. Ditahun 2014 kasus hilangnya agunan nasabah pun pernah terjadi di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat yang melibatkan Bank BRI hingga Ombudsman pun ikut turun

¹¹ Mulyati dan Dwiputri, 2018, "Prinsip Kehati-hatian dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan, *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(2), 134-148, Hlm. 136

tangan dalam menyelidiki hilangnya agunan milik nasabah tersebut.¹² Yang paling terbaru, tercatat pada tanggal 15 Maret 2022 juga telah terjadi kehilangan agunan yang terjadi di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat yang melibatkan Bank Syariah Indonesia (BSI).¹³ Dalam penelitian ini yang akan dijadikan acuan untuk melakukan studi kasus ialah kasus hilangnya agunan nasabah Bank Sumsel Babel Cabang Atmo, Kota Palembang pada tahun 2021 dalam perkara Nomor 16/Pdt.G.S./2021/PN.Plg yang telah putus dan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Bewijs*).

Selain itu, hal ini juga penting untuk dibahas dikarenakan mengingat hal ini sangat berkaitan erat dengan prinsip kehati-hatian dalam praktik perbankan sebagaimana diatur didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Telah Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Prinsip kehati-hatian ini merupakan salah satu prinsip dasar yang tentu harus dipegang teguh oleh bank dalam praktiknya karena kegiatan usaha bank yang menurut penulis cukup memiliki peranan yang krusial karena berkenaan dengan uang, dokumen-dokumen atau surat berharga baik milik bank itu sendiri maupun milik nasabah. Bila saja terdapat suatu kesalahan dalam melaksanakan praktiknya tersebut tentunya akan sangat fatal dan memiliki akibat hukum yang akan menimpa bank itu sendiri, itulah mengapa pentingnya untuk mengedepankan dan memegang teguh prinsip kehati-hatian bank. Terlebih lagi prinsip kehati-hatian dalam praktik perbankan

¹² <https://www.koranstabilitas.com/2014/06/ombudsman-investigasi-hilangnya-agunan.html>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2022 pukul 20.53 WIB

¹³ <https://lombok.tribunnews.com/amp/2022/03/15/sertifikat-jaminan-hilang-nasabah-bank-syariah-islam-di-bima-protes>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2022 pukul 21.03 WIB

juga memiliki dampak dan konsekuensi terhadap kepercayaan masyarakat terhadap bank itu sendiri.

Apabila suatu bank kerap kali melakukan kesalahan (baik lalai atau sengaja) tentu akan menimbulkan akibat hukum serta juga akan berdampak kepada kepercayaan (*trust*) masyarakat yang akan menurun, bila kepercayaan masyarakat telah menurun kepada bank tersebut tentunya akan membuat bank tersebut kehilangan nasabahnya perlahan dan akan membuat bank kehilangan salah satu sumber dananya yaitu dana dari masyarakat, hal ini akan berimbas kepada kesehatan bank itu sendiri.¹⁴ Dari sisi nasabah yang mengalami kasus semacam agunanya hilang tersebut, juga perlu untuk dibahas mengingat ini merupakan salah satu hak nasabah sebagai seorang manusia atau pribadi kodrati yang berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang ia miliki tersebut. Oleh karena itu amat perlu untuk dibahas mengenai hal tersebut, yang mana dalam penelitian ini, akan berfokus kepada perkara Nomor 16/Pdt.G.S./2021/PN.Plg. Maka berdasarkan uraian latar belakang yang telah Penulis jabarkan diatas, penulis menarik suatu rumusan judul untuk penelitian ini yaitu “ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA BANK TERHADAP HILANGNYA AGUNAN NASABAH DALAM PERJANJIAN KREDIT (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 16/PDT.G.S./2021/PN.PLG)”

¹⁴ Abubakar dan Handayani, 2018, “Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank”, *Jurnal Rehtidee*, 13(1), 62-81. Hlm. 64

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan diatas, maka penulis menyimpulkan suatu rumusan masalah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah :

- 1) Apa yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 16/Pdt.G.S./2021/PN.Plg?
- 2) Bagaimana Pertanggungjawaban Perdata Bank Terhadap Hilangnya Agunan Nasabah Dalam Perjanjian Kredit?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana sebetulnya pertanggung jawaban bank secara perdata apabila agunan nasabah dalam perjanjian kredit hilang diakibatkan kesalahan pihak bank
- 2) Terkhusus dalam perkara Nomor 16/Pdt.G.S./2021/PN.Plg, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut melalui putusan hakim
- 3) Untuk mengetahui status dari suatu gugatan perdata apabila telah didahului oleh adanya laporan polisi mengenai kasus yang sama

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pertanggungjawaban bank secara perdata apabila agunan nasabah dalam perjanjian kredit tersebut hilang diakibatkan kesalahan oleh pihak bank

2) Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dalam hal praktik pertanggung jawaban bank secara perdata apabila agunan nasabah dalam perjanjian kredit tersebut hilang diakibatkan kesalahan oleh pihak bank

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat dalam pertanggung jawaban bank secara perdata apabila agunan nasabah dalam perjanjian kredit tersebut hilang diakibatkan kesalahan oleh pihak bank agar masyarakat dapat melindungi diri mereka sendiri apabila sewaktu-waktu terjadi kasus ini dan menimpa mereka

c) Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan bagi aparat penegak hukum apabila terjadi kasus semacam ini secara perdata

E. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan penelitian ini, maka fokus pada penelitian ini adalah bagaimana pertanggung jawaban bank secara perdata (c.q. Bank Sumsel Babel Cabang Atmo) dan juga secara umum apabila agunan nasabah hilang, ditambah dengan menganalisa dengan landasan teori yang akan penulis pilih bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim yang menangani perkara Nomor 16/Pdt.G.S./2021/PN.Plg dalam memutus perkara tersebut, serta bagaimana akibat hukum dari hilangnya agunan yang hilang akibat kesalahan pihak bank.

F. Kerangka Teori

Penelitian hukum merupakan suatu langkah-langkah yang dilakukan untuk menemukan jawaban terhadap segala isu atau permasalahan hukum yang tengah terjadi direalitas kehidupan masyarakat melalui aturan hukum, prinsip-prinsip/asas-asas hukum, atau juga dengan doktrin. Oleh karena itu sudah menjadi suatu konsekuensi logis apabila suatu penelitian mensyaratkan adanya kerangka atau landasan teori yang akan digunakan dan menjadi acuan dalam penelitian hukum.¹⁵ Kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain :

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media, Hlm. 35

1) Teori Putusan Hakim

Putusan hakim atau *vonnis* merupakan sebuah pernyataan yang disampaikan oleh hakim yang merupakan pejabat atau penguasa negara yang didelegasikan untuk mengucapkan suatu *vonnis* tersebut didalam sebuah forum persidangan yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa atau perkara yang dihadapkan kepadanya, pengucapan dimuka persidangan ini merupakan hal yang wajib dilakukan karena apabila tidak putusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan juga antara apa yang diucapkan oleh hakim dengan apa yang tertulis didalam putusan tersebut tidak boleh berbeda.¹⁶ Ada beberapa prinsip yang perlu ditegakan agar suatu putusan itu tidak mengandung suatu kecacatan baik secara formil dan materil, prinsip tersebut antara lain:¹⁷

a) Memuat suatu dasar alasan yang jelas juga rinci

Hal ini berarti bahwa hakim dalam menangani suatu perkara dalam memberikan putusannya harus selalu memiliki dasar hukum yang menjadi pertimbangan/*considerans* mengapa ia mengambil putusan yang demikian, hal ini yang kemudian membuat suatu putusan hakim itu dapat dikatakan menjadi objektif. Kemudian juga sumber hukum yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dapat merujuk kepada pasal dari suatu perundang-undangan

¹⁶ Ahmaturrahman, 2020, Hukum Acara Perdata, Inderalaya: Universitas Sriwijaya, Hlm. 103

¹⁷ M. Yahya Harahap, 2010, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 101

yang berlaku, kebiasaan dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, traktat, yurisprudensi, atau doktrin hukum (pendapat para ahli).

b) Wajib mengadili keseluruhan bagian dari putusan

Hal ini berarti putusan hakim yang telah dibacakan dari poin ke poin tersebut haruslah menyangkut semua fakta-fakta yang didapat atau disajikan serta diperiksa dimuka pengadilan

c) Tidak boleh mengabdikan melebihi tuntutan/*ultra petita*

Hal ini berarti bahwa putusan yang diambil oleh hakim tidak boleh melebihi dari apa yang dimintakan oleh penggugat dalam surat gugatannya, apabila hakim mengabdikan lebih dari apa yang diminta dari Penggugat maka hakim tersebut dianggap telah melampaui kewenangannya sebagai hakim

d) Pembacaan putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Hal ini berarti bahwa putusan tersebut harus dibaca melalui persidangan yang terbuka untuk umum demi menjaga objektivitas dan juga agar masyarakat dapat mengawal serta menilai suatu putusan hakim tersebut apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak (fungsi *controlling*). Apabila asas ini dilanggar maka putusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam praktik terdapat beberapa kasus yang memang diperbolehkan oleh undang-undang agar persidangan tersebut dilaksanakan secara

tertutup dan pembacaannya juga dilaksanakan secara tertutup seperti halnya kasus yang berkenaan dengan kesusilaan (pencabulan, perkosaan), dan sistem peradilan pidana anak (SPPA).

Penulis menggunakan teori putusan hakim ini guna menganalisis putusan hakim dalam perkara Nomor 16/Pdt.G.S./2021/PN.Plg dalam hal apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim yang menangani perkara tersebut dalam memberikan putusannya tersebut.

2) Teori Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggung jawaban menurut Sugeng Istanto merupakan suatu perhitungan kerugian atas suatu kejadian yang terjadi yang dilekati dengan pertanggung jawaban untuk mengganti kerugian atas kerugian yang ditimbulkannya.¹⁸Tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen merupakan sebuah pertanggung jawaban oleh seseorang ataupun badan hukum terhadap perbuatan yang telah dilakukan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,¹⁹ atau dengan kata lain bahwa tanggung jawab itu merupakan pemikulan biaya (mengurus, memelihara), menjamin, serta menyatakan keadaan bahwa bersedia untuk melaksanakan kewajiban

¹⁸ Mustamu, 2014, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)", *Sasi*, 20(2), 21-27, Hlm 77

¹⁹ Hans Kelsen, 2006, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 95

akibat dari kesalahannya tersebut. Hans Kelsen kemudian melanjutkan membagi pertanggungjawaban atas :

- a) Pertanggungjawaban individu, seseorang bertanggungjawab atas kesalahan yang ia telah perbuat sendiri
- b) Pertanggungjawaban kolektif, bahwa seseorang bersedia untuk bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain
- c) Pertanggungjawaban berdasarkan kepada kesalahan, bahwa seseorang bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya karena adanya kesengajaan agar menimbulkan suatu kerugian
- d) Pertanggungjawaban mutlak, bahwa seseorang bertanggungjawab atas suatu pelanggaran meskipun hal itu tidak disengaja dan tidak diperkirakan sebelumnya

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori pertanggung jawaban dalam perbuatan melanggar hukum (*Tort Liability*) dibagi atas beberapa teori, yakni :²⁰

- a) Pertanggung jawaban perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena adanya kesengajaan, tergugat harus sudah melakukan perbuatan tersebut karena kesengajaannya atau

²⁰ Abdulkadir Muhamma,. 201,. Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 336

setidaknya tergugat mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya tersebut akan membawa kerugian bagi penggugat

- b) Pertanggung jawaban perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian, kelalaian ini bisa jadi dikarenakan tergugat melakukan suatu perbuatan namun tanpa disadari olehnya perbuatan tersebut nyata-nyata membawa kerugian bagi tergugat atau tergugat tidak melakukan suatu perbuatan dengan tanpa disadari olehnya dan membawa kerugian bagi orang tersebut
- c) Pertanggung jawaban perbuatan melanggar hukum secara mutlak, jenis pertanggung jawaban ini tidak memperhatikan unsur kesalahan sama sekali

Fungsi dari teori ini dalam penulisan penelitian skripsi ini adalah agar dapat memberikan suatu analisa dan gambaran mengenai bagaimana pertanggungjawaban sebuah bank terhadap hilangnya agunan nasabah yang disebabkan oleh kesalahannya dalam perjanjian kredit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar

dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.²² Menurut Muchsin perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi tiap-tiap individu dengan menyelaraskan hubungan nilai atau kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan yang ditujukan agar terciptanya ketertiban dan keharmonisan dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²³ Berdasarkan uraian pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan sebuah upaya untuk melindungi tiap-tiap individu melalui peraturan perundang-undangan yang didukung dengan perangkat atau aparatur penegak hukum dari segala sesuatu yang dapat mengancam dan merugikan tiap-tiap individu tersebut.

Pada dasarnya perlindungan hukum terbagi ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu :

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah melalui aparat penegak hukum untuk mencegah sebelum terjadinya suatu

²¹ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 54

²² Philipus M. Hadjon. 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Hlm. 102

²³ Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Hlm. 14

pelanggaran terhadap hak individu tersebut, jadi jenis perlindungan ini merupakan jenis pencegahan dan antisipasi sebelum terjadinya tindakan semena-mena yang dapat melanggar hak individu tersebut.

b) **Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah melalui aparat penegak hukum untuk melakukan tugas serta menindak lanjuti perbuatan-perbuatan yang telah diidentifikasi melanggar hukum dan hak seseorang, guna melindungi hak seseorang.

Penulis menggunakan teori ini karena dalam penelitian ini juga akan menyinggung mengenai perlindungan hukum bagi nasabah bank yang haknya dilanggar dalam perjanjian kredit (c.q. hilangnya gunan nasabah tersebut dalam perjanjian kredit).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif itu sendiri berasal dari Bahasa Inggris yaitu *normatif legal research*, dan memiliki beberapa peristilahan lain yaitu penelitian dogmatik, penelitian doktrinal, penelitian legalistis. E. Saefullah Wiradipradja

menguraikan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum positif di suatu wilayah tertentu sebagai obyek kajiannya, penelitian hukum normatif juga mengkaji, memelihara, membangun dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.²⁴

Penelitian hukum normatif berupaya mengkaji suatu norma hukum positif yang berlaku di suatu wilayah tertentu dengan melihatnya dari berbagai macam aspek atau sudut seperti teori-teori hukum yang berkaitan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Penelitian hukum normatif juga dapat diartikan sebagai suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai aturan yang tertulis maupun hukum sebagai suatu kebiasaan/sikap tindak ajeg atau suatu kepatutan dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum.²⁵

2) Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian hukum yang bersifat normatif, maka penelitian ini akan menggunakan beberapa pendekatan yaitu :

a) Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku yang

²⁴ E. Saefullah Wiradipradj, 2015, Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Bandung: Keni Media Group, Hlm. 5

²⁵ Johny Ibrahim. 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Banyumedia Publishing, Hlm. 46

berkaitan dengan isu hukum atau permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan perturan perundang-undangan akan dilihat sebagai suatu sistem yang bersifat tertutup yang mempunyai ciri sebagai berikut ini:²⁶

- *Comprehensive*, bahwa norma-norma hukum yang ada itu saling berkaitan antara yang satu dengan norma hukum yang lainnya secara logis
- *All-iclusive*, bahwa norma-norma hukum tersebut cukup dan mampu menampung atau mengatasi permasalahan yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum
- *Sistematic*, bahwa selain norma-norma hukum tersebut berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis

Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Telah Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan juga peraturan lainnya yang berkaitan dengan perbankan, kredit, dan perbuatan melawan hukum.

b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

²⁶ Peter Mahmud Marzuk, . *Op. Cit*, Hlm 93

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum atau permasalahan hukum yang berkaitan dengan suatu penelitian tertentu yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Bewijs*). Dalam penelitian ini penulis menggunakan Putusan Perkara Nomor 16/Pdt.G.S./2021/PN.Plg yang telah berkekuatan hukum tetap yang nantinya akan dijadikan contoh kasus yang berkaitan dengan judul penelitian ini yang selanjutnya akan dianalisis didalam pembahasan penelitian ini.

c) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini akan melihat dan merujuk kepada pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.²⁷ Pendekatan ini dipilih dan digunakan agar membantu dalam mencari jawaban-jawaban terhadap isu atau permasalahan hukum yang sedang terjadi.

d) Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analisis merupakan pendekatan terhadap bahan primer hukum yang bertujuan untuk mengetahui isi dan makna yang terkandung didalamnya, dan sekaligus berupaya mengetahui bagaimana penerapannya dalam praktik yang kemudian menganalisisnya melalui putusan-putusan hukum. Sehingga pada

²⁷ *Ibid*, Hlm. 172

dasarnya pendekatan analisis adalah upaya untuk menganalisa pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep hukum.²⁸

3) Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian skripsi ini terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- 5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Sektor Jasa Keuangan
- 8) Putusan Nomor 16/Pdt.G.S./2021/PN.Plg

²⁸ Johnny Ibrahim, *Op. Cit*, Hlm. 256

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan guna mendukung dalam penelitian hukum karena sifatnya yang berupaya menjelaskan bahan hukum primer yang digunakan.²⁹

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal, karya ilmiah, artikel terkait, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung dan juga berupaya untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer juga sekunder.³⁰ Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan bahan-bahan yang dapat dikutip dari internet atau situs-situs internet yang valid dan kredibel.

d) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum diperoleh dengan cara Studi Kepustakaan (*Library Research*), yang mana pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer,

²⁹ Sri Mamudj., 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 13

³⁰ *Ibid*, Hlm. 15

sekunder, dan juga tersier. Penjelasan dari teknik pengumpulan ini nantinya adalah metode kualitatif, yakni dengan menguraikan secara deskriptif dari buku, jurnal, internet, artikel atau bahan primer, sekunder, tersier yang telah dikumpulkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.³¹

e) Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dan diolah tadi akan dibahas dengan menggunakan metode nromatif kualitatif, yakni dengan cara menafsirkan dan menelaah bahan yang telah diperoleh berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, serta teori-teori hukum yang ada.

f) Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan menggunakan metode deduktif, yang mana metode deduktif ini merupakan cara menarik kesimpulan data yang diperoleh dari yang bersifat umum ke data yang bersifat khusus, kemudian ditariklah suatu kesimpulan.³² Dapat dikatakan bahwa proses berfikir yang bertolak dari hal yang bersidat umum yang mana kebenarannya telah diketahui secara pasti dan berakhir pada suatu kesimpulan yang sifatnya lebih khusus, dalam hal ini yang bersifat

³¹ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Maju, Hlm. 35

³² Peter Marzuki Marzuki, *Op. Cit*, Hlm. 202

umum adalah data primer yakni peraturan perundang-undangan yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini yang selanjutnya dianalisis khusus berkaitan dengan Pertanggungjawaban Bank terkait hilangnya agunan nasabah dalam perjanjian kredit dan juga apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini (c.q. Perkara Nomor 16/Pdt.G.S./2021/PN.Plg

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Daftar Pustaka, Lampiran

BAB II : Tinjauan Pustaka

Tinjauan Umum Mengenai Hukum Perbankan, Tinjauan Umum Mengenai Hukum Jaminan, Tinjauan Umum Mengenai Hukum Administrasi Negara (yang berkaitan dengan SK PNS)

BAB III : Pembahasan

Apa yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tersebut? Bagaimana Pertanggungjawaban Perdata Bank Terhadap Hilangnya Agunan Nasabah Dalam Perjanjian Kredit? Bagaimana Status Gugatan Perdata

Apabila Telah Didahului Oleh Adanya Laporan Polisi
Mengenai Kasus yang Sama?

BAB IV : Penutup

Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2018, Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW cet. ke-8, Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Ahmaturrahman, 2020, Hukum Acara Perdata, Inderalaya: Universitas Sriwijaya.

Ashibly, 2018, Hukum Jaminan, Bengkulu: MIH Unihaz.

Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Penerbit Maju.

Chatamarrasjid Ais, 2005, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Djaja S. Meliala, 2015, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan, Bandung: Nuansa Aulia.

Djoni. S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2010, Hukum Perbankan, Jakarta: Sinar Grafika.

Endang Hadrian dan Lukman Hakim, 2020, Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi, Sleman: *Deeppublish*.

- E. Saefullah Wiradipradja, 2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung: Keni Media Group.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing).
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: PT. Raja Grafindo Persada.
- H. Dadang Husen Soebana, 2016, *Hukum Perbankan di Indonesia*. (Bandung: Pustaka Setia).
- Hermansyah, 2003, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- H. Zaeni Asyhadie, 2018, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Johannes Ibrahim, 2004, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Bandung: Mandar Maju.
- J. Satrio, 1993, *Hukum Jaminan: Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melanggar Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap, 2010, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nanda Amalia, 2012, *Hukum Perikatan*, Aceh: Unimal Press.
- Nindyo Pramono, 2006, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nurul Ichsan Hasan, 2014, *Pengantar Perbankan*, Jakarta: Referensi.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- P.N.H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama).
- Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Rahman Amin, 2020, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata, Yogyakarta: *Deepublish*.
- Riduan Syahrani, 2006, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata Edisi Revisi, Bandung: Alumni.
- Riky Rustam, 2018, Hukum Jaminan, Yogyakarta: UII Press.
- Sahya Anggara, 2016, Administrasi Kepegawaian Negara, Bandung: Pustaka Setia.
- Salim H.S., 2004, Hukum Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim H.S., 2007, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Saut P. Panjaitan, 2021, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Erlangga, Hlm. 80
- Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2020, Filsafat Hukum, Depok: Rajawali Pers.
- Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Subekti, 2005, Hukum Perjanjian (Cetakan ke 21), Jakarta: Intermasa.
- Suharnoko, 2007, Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus, Jakarta: Kencana.
- Tan Kamello, 2006, Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan, Bandung: Alumni.
- Tim Penyusun Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2019, Modul Hukum Acara Perdata, Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

V. Varlen Sinaga, 2015, Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Hukum Materiil, Jakarta: Erlangga.

Wirdjono Prodjodikoro, 2000, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata.

Yulia, 2018, Hukum Acara Perdata, Aceh: Unimal Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Ketaatan Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

C. Jurnal

Abubakar Lastuti dan Tri Handayani, 2017, "Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip kehati-hatian bank dalam aktivitas perbankan Indonesia", *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 68-91.

Abubakar Lastuti dan Tri Handayani, 2018, "Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank", *Jurnal Rechstidee*, 13(1), 62-81.

Aktieva Tri Tjitrawati, 2010, "Penataan Aturan Hipotik Kapal Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran", *Jurnal Yuridika*, 25(3), 286-303.

Etty Mulyati & Fajrina Aprilianti Dwiputri 2018, "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan", *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(2), 134-148.

Komang Gede Palguna Gautama & I Nengah Suantra, 2018, "Akibat Hukum Dan Upaya Penyelesaian Atas Musnahnya Objek Jaminan Fidusia

Dalam Perjanjian Kredit”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 5(2), 1-12.

Julista Mustamu, 2014, “Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)”, *Sasi*, 20(2), 21-27.

Lukmanul Hakim & Travilta Oktaria, 2018, “Prinsip kehati-hatian pada lembaga perbankan dalam pemberian kredit”, *Keadilan Progresif*, 9(2).

Peter Jeremiah Setiawan, dkk, 2022, “Konsep Penegakan Hukum Yang Sistematis Dalam Perselisihan Pra-Yudisial Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(1), 68-92.

Prihati Yuniarlin, 2012, “Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia”, *Jurnal Media Hukum*, 19(1).

Rai Mantili, 2019, “Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia Dan Belanda”, *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 4(2), 298-321.

Tomas Gabris, 2019, “Systematic Versus Casuistic Approach to Law: On the Benefits of Legal Casuistry”, *Journal of Ethics and Legal Technologies*. Vol. 1 No. 1.

Verawati & Safrina, 2019, “Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Bank”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 3(3), 647-662.

D. Internet

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-roya-waruwu-s-h-m-h>, diakses pada tanggal 14 Februari 2023 Pukul 10.14 WIB

<https://www.koranstabilitas.com/2014/06/ombudsman-investigasi-hilangnya-agunan.html>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2022 pukul 20.53 WIB

<https://lombok.tribunnews.com/amp/2022/03/15/sertifikat-jaminan-hilang-nasabah-bank-syariah-islam-di-bima-protas>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2022 pukul 21.03 WIB

<https://www.merdeka.com/uang/terungkap-ini-rahasia-di-balik-fenomena-gadai-sk-pengangkatan-pns-ke-bank.html>, diakses tanggal 08 Februari 2023